



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 382 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CONGGEANG KULON KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Conggeang Kulon, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CONGGEANG KULON KECAMATAN CONGGEANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Karang Layung, Desa Ungkal Kecamatan Conggeang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cacaban, Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cibeureuyeh, Desa Narimbang Kecamatan Conggeang; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang, Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat  $6^{\circ} 42' 50.170''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 34.250''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Ciuyah yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-001 dengan tanda batas Ciruum pada koordinat  $6^{\circ} 43' 56.690''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 24.915''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat  $6^{\circ} 44' 7.633''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 19.281''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Tepi Jalan Raya Conggeang-Buahdua hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang dan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-10.2008-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat  $6^{\circ} 44' 6.373''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 11.706''$  BT.

b. Batas...

- b. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat  $6^{\circ} 42' 50.170''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 34.250''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Cireang dan As Sungai Panawung yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-001 dengan tanda batas Sungai Cireang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 18.661''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 42.695''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri Area Pangangonan Desa Conggeang Kulon dan Ungkal hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal-Cacaban pada koordinat  $6^{\circ} 43' 20.784''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 57.468''$  BT.
- c. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal pada koordinat  $6^{\circ} 43' 20.784''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 57.468''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Ungkal-Cacaban yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2010-001 dengan tanda batas Saluran Cigarunggang Blok Nanggerang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 49.950''$  LS dan  $108^{\circ} 1' 0.131''$  BT; dan
  3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Cigarunggang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat  $6^{\circ} 44' 7.064''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 47.149''$  BT.
- d. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Conggeang Wetan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat  $6^{\circ} 44' 7.065''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 47.149''$  BT;

2. Dilanjutkan...

2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Legok-Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-001 dengan tanda batas As Jalan Legok-Conggeang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 36.076''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 31.924''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri As Jalan Cibodas yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-002 dengan tanda batas As Jalan Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 44' 36.809''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 28.503''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Saluran Sawah Tonggoh hingga bertemu titik simpul batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat  $6^{\circ} 44' 46.979''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 29.923''$  BT;
- e. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat  $6^{\circ} 45' 5,766''$  LS;  $108^{\circ} 0' 9,360''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Ciandra hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang Wetan dan Desa Cibeureuyeuh Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2002-07.2004-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat  $6^{\circ} 44' 46.978''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 29.923''$  BT.
- f. Batas Desa Conggeang Kulon dengan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2011-10.2008-000 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Cibodas-Narimbang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 39.744''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 51.565''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebu Blok Cipeureu dan Popondokan yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2011-001 dengan tanda batas Saluran Cipeureu, Sawah Blok Cipeureu/Popondokan pada koordinat  $6^{\circ} 44' 47,897''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 1,027''$  BT; dan

3. Dilanjutkan...

3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah Cikoneng hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Cibeureuyeuh dan Desa Narimbang Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2004-07.2011-000 dengan tanda batas As Sungai Cianda pada koordinat  $6^{\circ} 45' 5,766''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 9,360''$  BT;
- g. Batas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
  1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sekarwangi, Desa Karanglayung, dan Desa Conggeang Kulon yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-10.2008-000 dengan tanda batas As Jl. Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat  $6^{\circ} 44' 6,373''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 11,706''$  BT
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Saluran Cihonge yang terletak pada TK32.11.07.2001-10.2008-001 dengan tanda batas As Jl. Cipatat pada koordinat  $6^{\circ} 44' 10,778''$  LS dan  $108^{\circ} 0' 7,101''$  BT; dan
  2. Dilanjutkan ke arah Barat daya Jl. Cipatat hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sekarwangi, Desa Conggeang Kulon, dan Desa Narimbang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2011-10.2008-000 dengan tanda batas Tepi Barat Jl. Cibodas-Narimbang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 39,743''$  LS dan  $107^{\circ} 59' 51,565''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Conggeang Kulon dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 382

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,


  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.07.2001  
**DESA CONGGEANG KULON**  
KECAMATAN CONGGEANG  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CONGGEANG KULON  
JALAN SINDANGSONO NO. 01  
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2001-07.2002-07.2010-000	6° 44' 7.065" LS	108° 0' 47.149" BT	833134.020	9254485.063
TK32.11.07.2001-07.2010-001	6° 43' 49.950" LS	108° 1' 0.131" BT	833536.330	9255008.853
TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000	6° 43' 20.784" LS	108° 1' 57.468" BT	835304.443	9255894.763
TK32.11.07.2002-07.2010-001	6° 44' 5.908" LS	108° 0' 51.561" BT	833269.856	9254519.788
TK32.11.07.2002-07.2010-002	6° 44' 9.282" LS	108° 1' 2.412" BT	833602.781	9254413.979
TK32.11.07.2002-07.2010-003	6° 44' 15.198" LS	108° 1' 6.696" BT	833733.344	9254231.255
TK32.11.07.2002-07.2007-07.2010-000	6° 44' 43.528" LS	108° 1' 58.962" BT	835334.562	9253350.157
TK32.11.07.2006-07.2007-07.2010-000	6° 44' 36.811" LS	108° 2' 37.277" BT	836513.643	9253549.360
TK32.11.07.2006-07.2010-001	6° 43' 58.332" LS	108° 2' 10.400" BT	835694.809	9254737.721
TK32.11.07.2006-07.2010-002	6° 44' 17.622" LS	108° 2' 14.868" BT	835828.465	9254143.713
TK32.11.07.2008-07.2010-001	6° 43' 33.124" LS	108° 2' 43.389" BT	836713.748	9255506.528
TK32.11.07.2008-07.2010-002	6° 43' 42.545" LS	108° 3' 7.162" BT	837442.742	9255212.293
TK32.11.07.2006-07.2008-25.2008-000	6° 43' 36.462" LS	108° 3' 46.400" BT	838650.137	9255391.780
TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000	6° 43' 21.824" LS	108° 3' 47.568" BT	838688.838	9255841.701

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

